



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 61/Pid.B/2015/PN Bul.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman;**
2. Tempat Lahir : Buol;
3. Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun / 01 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **21 April 2015** sampai dengan tanggal **10 Mei 2015**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Mei 2015** sampai dengan tanggal **18 Juni 2015**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal **19 Juni 2015** sampai dengan tanggal **19 Juli 2015**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **11 Juli 2015** sampai dengan tanggal **1 Agustus 2015**
5. Majelis Hakim, sejak tanggal **28 Juli 2015** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2015**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 61/07/Pen.Pid/2015/PNBul. tanggal 28 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/08/Pen.Pid/2015/PNBul. tanggal 28 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulandikurangi** selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman**, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kompleks Pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kec. Biau Kab. Buolatau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Kamarudin Alias Kamang yang mengakibatkan tampak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memar pada kepala kanan bagian atas dan tampak lebam kemerahan pada pelipis kanan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi korban sedang berada diatas kapal ikan sedangkan Terdakwa berada diatas dermaga dimana pada saat itu Terdakwa meminta ikan kepada Saksi korban namun Saksi korban tidak memberikannya, sehingga Terdakwa marah dan menginjak injak ikan Saksi korban yang berada di dalam gabus yang diletakan di atas dermaga kemudian Terdakwa menendangnya ke laut, kemudian Saksi korban langsung naik ke atas dermaga untuk memprotes apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang sudah terkepal ke arah bagian kepala Saksi korban secara berulang kali, dimana pada saat itu Saksi korban hanya bisa melindungi wajah Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/016.02 / RSUD /2015, tanggal 20April2015yang dibuat oleh Dr. Arianto S. Panambang yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis atas nama Kamarudinjenis kelamin laki-laki berumur 41 (empat puluh satu tahun), mengalami/dengan hasil pemeriksaan menyebutkan : Pada korban ditemukan tampak memar pada kepala kanan bagianatas dengan diameter dua centimeter, tampak lebam kemerahan pada pelipis kanan dengan diameter dua centimeter dan dengan kesimpulan :dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kamarudin Alias Kamang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kompleks pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada saat Saksi sedang berada diatas kapal ikan sedangkan Terdakwa berada diatas dermaga dimana pada saat itu Terdakwa meminta ikan kepada Saksi namun Saksi tidak memberikannya, sehingga Terdakwa marah dan menginjak-injak ikan Saksi yang berada di dalam gabus yang diletakan di atas dermaga kemudian Terdakwa menendangnya ke laut, kemudian Saksi langsung naik ke atas dermaga untuk memprotes apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi ketika Saksi naik ke atas dermaga Terdakwa kemudian memukul Saksi dengan menggunakan kedua tangan yang sudah terkepal ke arah bagian kepala Saksi secara berulang kali, dimana pada saat itu Saksi hanya bisa melindungi wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi pergi dari Komplek Pelabuhan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan pada Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Saksi **Salim Alias Salim Bin Samad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kompleks pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang kepelabuhan dan bertemu dengan Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa meminta ikan kepada Saksi korban karena sebelumnya Saksi korban memiliki utang kepada Terdakwa namun jumlah utang Saksi korban tidak diketahui oleh Saksi, karena Saksi korban tidak memberikan ikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menendang ikan yang ditaruh dalam gabus dan membuangnya kelaut setelah itu Saksi korban naik keatas dermaga untuk memperotes apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak dua kali yang mana mengenai bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal;
- Bahwa banyak orang yang meleraai kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban mengenai bagian kepala dan Saksi korban merasakan sakit didaerah kepala belakang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sekitar 3 (tiga) Meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi **Rusli A. Labaso Alias Papa Indri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kompleks pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa datang untuk meminta ikan terhadap Saksi korban karena Saksi korban memiliki utang terhadap Terdakwa dimana pada saat itu posisi Terdakwa berada diatas dermaga sedangkan Saksi korban berada diatas perahu dan pada saat itu Terdakwa menendang ikan yang berada dalam gabus kemudian dibuang kelaut oleh Terdakwa karena Saksi korban tidak terima ikannya dibuang kelaut oleh Terdakwa kemudian Saksi korban menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak dua kali yang mana mengenai bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan menggunakan kedua tangan yang mana pada saat itu tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi meleraikan antara Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa pergi dari Kompleks Pelabuhan agar tidak terjadi keributan yang kedua kalinya;
- Bahwa selain Saksi ada dua orang yang lain yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban namun Saksi tidak mengenal kedua orang tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sekitar 2(dua) Meter;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga keamanan disekitar Kompleks Pelabuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kompleks Pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa datang kepelabuhan menemui Saksi korban untuk meminta 3 (tiga) gabus ikan kepada Saksi korban, karena sebelumnya Saksi korban mempunyai utang kepada Terdakwa kurang lebih Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa meminta ikan kepada saksi korban agar menutupi utang Saksi korban
- Bahwa Terdakwa menendang gabus yang didalamnya berisi ikan milik Saksi korban dikarenakan Saksi korban tidak memberi ikan kepada Saksi korban kemudian Terdakwa membuang ikan milik Saksi korban kelaut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuang ikan kelaut kemudian Saksi korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kenapa ikan yang didalam gabus ditendang dan dirusak, karena Terdakwa merasa terdesak kemudian Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian pelipis dan bagian kepala belakang sebelah kanan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul pertama kali menggunakan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian belakang kepala Saksi korban kemudian memukul kedua kalinya menggunakan dengan tangan kiri dalam keadaan terkepal mengenai pelipis bagian kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemukulan yang pertama kali ada orang yang meleraikan namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa kemudian meninggalkan Komplek Pelabuhan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban sebelumnya tidak pernah selisih paham sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban di depan persidangan dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/016.02 / RSUD /2015, tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh Dr. Arianto S. Panambang yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis atas nama Kamarudin jenis kelamin laki-laki berumur 41 (empat puluh satu tahun), mengalami/dengan hasil pemeriksaan menyebutkan : Pada korban ditemukan tampak memar pada kepala kanan bagian atas dengan diameter dua centimeter, tampak lebam kemerahan pada pelipis kanan dengan diameter dua centimeter dan dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kompleks pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Terdakwa datang ke pelabuhan dan bertemu dengan Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa meminta ikan kepada Saksi korban karena sebelumnya Saksi korban memiliki utang kepada Terdakwa, tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi korban tidak memberikan ikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menendang ikan yang ditaruh dalam gabus dan membuangnya kelaut setelah itu Saksi korban naik keatas dermaga untuk memperotes apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak dua kali yang mana mengenai bagian kepala Saksi korban;

- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi pergi dari Komplek Pelabuhan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan pada Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban sesuai hasil Visum et Repertum pada korban ditemukan tampak memar pada kepala kanan bagianatas dengan diameter dua centimeter, tampak lebam kemerahan pada pelipis kanan dengan diameter dua centimeter dan dengan kesimpulan :dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa kelainan tersebut diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanyayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Barang siapa**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “**barang siapa**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangandan membenaran para Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol adalah benar Terdakwa yang bernama **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman**, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Sulaiman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Pontoh Alias Eman**, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Buol sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Kompleks Pelabuhan Komaligon Desa Komaligon Kelurahan Komaligon Kecamatan Biau Kabupaten Buol, Terdakwa datang ke pelabuhan dan bertemu dengan Saksi korban dimana pada saat itu Terdakwa meminta ikan kepada Saksi korban karena sebelumnya Saksi korban memiliki utang kepada Terdakwa, tetapi Saksi korban tidak memberikan ikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menendang ikan yang ditaruh dalam gabus dan membuangnya kelaut setelah itu Saksi korban naik ke atas dermaga untuk memperotes apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak dua kali yang mana mengenai bagian kepala Saksi korban dan mengakibatkan Saksi korban tampak memar pada kepala kanan bagian atas dengan diameter dua centimeter, tampak lebam kemerahan pada pelipis kanan dengan diameter dua centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya;

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 61/Pid.B/2015/PNBul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa disamping mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Akan tetapi menurut Yurisprudensi, **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Saksi korban tidak memberikan ikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menendang ikan yang ditaruh dalam gabus dan membuangnya kelaut setelah itu Saksi korban naik keatas dermaga untuk memperotes apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak dua kali yang mana mengenai bagian kepala Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban tampak memar pada kepala kanan bagian atas dengan diameter dua centimeter, tampak lebam kemerahan pada pelipis kanan dengan diameter dua centimeter;

Menimbang, bahwa sebelum pemukulan tersebut terjadi Saksi korban dalam keadaan sehat namun setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi korban mengalami memar pada kepala kanan bagian atas sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memar pada kepala kanan bagian atas yang diderita oleh Saksi korban mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi korban yang merupakan korban pemukulan Terdakwa, telah memaafkan perbuatan Terdakwa, bukanlah hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatannya akan tetapi dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban Kamaruddin Alias Kamang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan Saksi Kamaruddin Alias Kamang sudah saling memaafkan di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sulaiman H. Pontoh Alias Eman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Jumat** tanggal **14 Agustus 2015**, oleh **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.**, dan **Tommy F. Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sardi Laiti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **I Wayan Sukardiasa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwan, S.H.**

**Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**

**Tommy F. Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sardi Laiti, S.H.**